



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor : 3378/A000/XI/2021

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS ANESTESI

DAN KONSULTAN *INTENSIVE CARE*

a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An-KIC

DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Dokter Spesialis Anestesi dan Konsultan *Intensive Care* di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
6. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
7. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
8. Keputusan Direktur RS Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022 Tentang Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis (KSM) RS Intan Husada;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS ANESTESI DAN KONSULTAN *INTENSIVE CARE* a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An-KIC DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor 3378/A000/XI/2021 Tentang Pengangkatan Dokter Spesialis Anestesi Dan Konsultan *Intensive Care* a.n dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An-KIC di Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan dr. Dhadi Ginanjar Daradjat, Sp.An-KIC Sebagai Dokter Spesialis Anestesi Dan Konsultan *Intensive Care* di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran uraian tugas.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 05 November 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur
Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 3378/A000/XI/2021

Tentang : Pengangkatan Dokter Spesialis Anestesi
dan *Konsultan Intensive Care* a.n dr. Dhadi
Ginanjat Daradjat, Sp.An-KIC di Rumah

URAIAN TUGAS DOKTER SPESIALIS ANESTESI DAN KONSULTAN *INTENSIVE CARE*

1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada : Ketua KSM Anestesi
Yang bertanggung jawab kepadanya : -


2. Tugas Pokok

Memberikan pelayanan anestesi pada pasien.

3. Uraian Tugas dan Wewenang

- a) Melakukan pemeriksaan pada pasien sebelum menjalani program pembedahan melalui kunjungan pre-operasi atau konsultasi yang dilakukan oleh dokter spesialis anestesi
- b) Melakukan tindakan perbaikan atau konsultasi kebagian lain jika ditemukan hal-hal yang dianggap belum layak pada pasien untuk menjalani pembedahan
- c) Menentukan teknis anestesi yang terpilih pada pasien yang akan menjalani pembedahan dengan mengutamakan keamanan dan kenyamanan pasien
- d) Melakukan tindakan anestesi sesuai dengan prosedur tetap
- e) Memberikan pengawasan dan bimbingan kepada perawat anestesi secara berkesinambungan.
- f) Senantiasa menambah dan mengembangkan keilmuan anestesi melalui pertemuan ilmiah secara berkala dan berkesinambungan.

Direktur,


drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633